

**TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT FATWA
DSN MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo Di Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

PURNAMA SARI HEPNING

NIM. 24.15.3.094



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT
FATWA DSN MUI NOMOR. 114/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo di Kota Medan)**

Oleh :

PURNAMA SARI HEPNING
NIM. 24.15.3.094

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.A
NIP . 19591915 199703 2 001

Pembimbing II



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP . 19770127 200710 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah



Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP . 19770127 200710 2 002

IKHTISAR

Hukum tentang akad syirkah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSN-MUI/IX/2017 (studi kasus ayam penyet joko solo di kota Medan). Dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang hukum syirkah. Dimana semua perjanjian syirkah dalam pembagian keuntungan dan kerugian dan bagaimana cara bersyirkah harus dijelaskan dan harus tertulis agar tidak terjadi kesalah pahaman antara para pelaku syirkah. Namun yang terjadi pada ayam penyet joko solo dikota Medan sedikit berbeda dengan ketentuan tersebut, dimana ketika terjadi kerugian pada satu cabang mereka, maka pihak PT. Joko Solo dikota Medan menahan modal para syarik, sampai cabang baru dibuka dengan modal tersebut dan ketika terjadi kerugian pemilik PT. Joko Solo juga tidak membagi kerugian pada para syarik dimana ketentuan tersebut sangat bertolak belakang dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang syirkah. Dimana dalam ketentuan-ketentuan fatwa dewan syariah tersebut menjelaskan bahwa dalam pembagian keuntungan dan kerugian dalam bersyirkah harus dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak. Dari permasalahan tersebut dalam hal ini penulis menggunakan penelitian *juridis-empiris*, dimana merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang didapat oleh peneliti akan dianalisa dan dipaparkan dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* sedangkan *instrumen* ataupun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dan wawancara. Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada pemilik PT. Joko Solo dimana peneliti menemukan kejanggalan pada bagi hasil yang dilakukan pemilik perusahaan dan tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ketentuan keuntungan (Al-Ribh), kerugian (Al-Khasarah) dan pembagiannya.

Kata Kunci : *Bagi Hasil, Ayam Penyet Joko Solo, Syirkah*

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT FATWA DSN MUI NO 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo Di Kota Medan)** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa kepada Ibunda Ningsih Wijaya yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan

sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, doa dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk kakak penulis Silvia Hepning Spd dan Hardy Ansah SE beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.

2. Bapak rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.Ag, dan Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bunda Fatimah Zahara, M.A atas dedikasinya selama menjabat sebagai Ketua Jurusan Muamalah 2012-2020.
5. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan MA (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA sebagai penasehat akademik selama masa perkuliahan yang telah memberikan banyak arahan setiap semester kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis.
8. Teruntuk yang terkasih, Mohammad Ozi Armando yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh serta mendoakan saya hingga sampai ketahap penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Keluarga Besar Muamalah Stambuk 2015 terima kasih sudah saling support atas penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, terkhususnya Pengurus Rayon Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan semangat luar biasa selama saya menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2021

Penulis

Purnama Sari Hepning
24.15.3.094

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritis	10
G. Hipotesis	11
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN, LANDASAN HUKUM DAN RUKUN SYIRKAH	
A. Pengertian Syirkah	15
B. Rukun Dan Syarat Syirkah	17
C. Berakhirnya Akad Syirkah.....	24
D. Pembagian Jenis Dan Macam Syirkah	25
E. Hikmah Syirkah	34
BAB III GAMBARAN UMUM AYAM PENYET JOKO SOLO	
A. Sejarah Singkat Ayam Penyset Joko Solo	36

B. Visi Dan Misi PT. Joko Solo Indonesia	37
C. Profil Pemilik PT. Joko Solo Indonesia.....	37

**BAB IV TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH
MENURUT FATWA DSN MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017**

A. Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	40
B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada PT Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan.....	47
C. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan.....	48
D. Pandangan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Yang Bertolak Belakang Dengan Ayam Penyet Joko Solo	52
E. Analisis Peneliti	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berpopulasikan lebih dari 200 juta jiwa, dimana jumlah tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya menjadi yang terbanyak no. 4 didunia. Dengan jumlah penduduk yang fantastis, menjadikan Indonesia negara yang menjadi target para pengusaha dalam bisnis mereka.

Startegi ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha yang ingin memulai usaha di Indonesia, salah satu usaha yang menjanjikan adalah usaha kuliner, dimana target mereka adalah mendirikan usaha kuliner di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan bagi para pengikutnya, dari aktivitas sehari-hari, adab berinteraksi antara sesama, sampai dalam bermuamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antara badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya.

Cakupan Muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi didunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian

muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut *al-ahwal al-syakhshiyah* (masalah pribadi). Muamalah kemudian dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka.¹ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lainnya.

Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah²:

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran, atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegangan gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi yang dilakukan.

¹Ensiklopedi Islam, 2005, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), h.49

²Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.5

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah-masalah hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerja sama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Salah satu akad yang digunakan dalam bagi hasil adalah musyarakah. Secara etimologi musyarakah atau syirkah adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut beberapa pendapat:

1. Hanafiah: Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.³ Dimana pencampuran dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama tanpa ada keistimewaan satu dengan yang lain.

³Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd AL-Mukhtar*, jilid V, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1996)

2. Malikiyah: Al-Musyarakah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerja sama terhadap harta mereka.⁴
3. Syafi'iyah: Musyarakah adalah adanya ketetapan hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama dengan cara yang diketahui.⁵
4. Hanabilah: Muryarakah adalah berkumpul atau sepakat dalam satu hak dan perbuatan atau pun tindakan.⁶

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau perbuatan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam, juga mengeluarkan fatwa tentang akad musyarakah atau syirkah sebagai berikut: ⁷

1. Pertama, dalam fatwa menjelaskan apa yang dimaksud dengan syirkah, dan bagaimana cara melaksanakan akad syirkah, serta memberikan ketentuan tentang ketentuan yang dilarang dalam bekerja sama dengan akad syirkah.
2. Kedua, keputusan menjelaskan jenis-jenis akad syirkah yang boleh digunakan.
3. Ketiga, yaitu ketentuan sighthat dalam bersyirkah.

⁴Muhammad Urfah Ad-Dasuqi, *Syarh Al-Kabir Ad-Dardiri Juz III*.

⁵Al-Khatib, *Kitab Mughni Al-Muhtaj*, (Darul Hadits Mesir: Kertas Putih), h. 211

⁶Ibn-Qudamah, *Kitab Al-Mughni*, (Darul Hadits Mesir: Kertas Putih), h.109

⁷Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah

4. Keempat, yaitu ketentuan yang menjelaskan pihak-pihak yang bersyirkah, dan ketentuan kewajiban para mitra.
5. Kelima, yaitu ketentuan yang menjelaskan harta atau modal yang diterima, baik itu secara tunai maupun secara bertahap. Pada ketentuan ini juga menjelaskan modal seperti apa saja yang boleh digunakan dalam bersyirkah.
6. Keenam, yaitu ketentuan yang menjelaskan nisbah bagi hasil bagi hasil bagi para pelaku syirkah.
7. Ketujuh, yaitu ketentuan yang menjelaskan tentang kegiatan usaha para pelaku syirkah.
8. Kedelapan, yaitu ketentuan yang menjelaskan bagaimana cara membagi keuntungan dan kerugian para pelaku syirkah.
9. Kesembilan, yaitu ketentuan aktivitas produk syirkah.

Ketentuan-ketentuan diatas harus dilaksanakan apabila para pelaku usaha ingin menggunakan akad syirkah dalam usahanya. Dimana semua ketentuan sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga para pelaku dapat mengikuti syarat-syarat dalam bersyirkah.

Kota Medan adalah salah satu kota terbesar keempat diIndonesia dengan jumlah populasi terbilang cukup banyak, dimana menjadikannya menjadi salah satu target pengusaha kuliner. Salah satu usaha kuliner yang sedang berkembang adalah Ayam Penyet. Usaha kuliner ini bisa dikatakan cukup baru, akan tetapi sudah membuka cabang hampir diseluruh kota Medan. Yang paling menarik adalah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh owner Ayam Penyet tersebut, sistem ini terbilang baru dimana biasanya setiap cabang harus membeli brand (*franchise*)

usaha tersebut baru boleh membuka cabang dengan usaha yang sama. Akan tetapi yang dilakukan owner Ayam Penyet ini sedikit berbeda, setiap cabang yang akan dibuka, owner akan membuka peluang bagi para investor untuk menginvestasi, dimana minimal dana yang boleh diinvestasikan adalah 2 juta rupiah per-orang sedangkan untuk maksimalnya 10 juta rupiah, sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah.

Selanjutnya, bagi pengelola setiap cabang diberikan bagi hasil sebesar 20%. Dan pengelola akan diberikan dana dari owner untuk memulai usaha tersebut. Dimana dana itu juga berasal dari para investor. Menariknya lagi setiap pengelola diberikan kewajiban target penjualan selama 3 bulan sebanyak 3000 paket Ayam Penyet. Konsekuensi apabila tidak mencapai target maka pemilik akan menutup cabang tersebut dan akan mengganti ketempat lain, dan dana investor akan ditahan dan tidak ada bagi hasil yang diberikan selama pergantian tempat tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh pemilik ayam penyet sangat bertolak belakang dengan keputusan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 keputusan kedelapan tentang cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam Akad Syirkah.

Kebijakan ini sudah diterapkan pada tahun 2018, dimana ketika pemilik hampir gulung tikar diakibatkan persaingan yang cukup besar dibidang kuliner khususnya kuliner makanan dengan bahan baku ayam tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis berkeinginan meneliti dengan judul skripsi: **TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT FATWA DSN MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo Di Kota Medan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha Ayam Penyet Joko Solo dikota Medan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan Ayam Penyet Joko Solo dikota Medan?
3. Bagaimana menurut Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah yang bertolak belakang dengan Perusahaan Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada usaha Ayam Penyet.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum sistem bagi hasil yang diterapkan. Ayam Penyet Joko Solo dikota Medan.
3. Untuk mengetahui akad syirkah menurut Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 yang bertolak belakang dengan Perusahaan Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritas
 - a. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam (S1) pada jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN SU.
 - b. Bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hukum Islam tentang sistem bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah menurut Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas dalam melaksanakan bagi hasil dengan menggunakan akad musyarakah atau syirkah pada usaha yang dilakukan.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum transaksi dengan menggunakan akad Musyarakah. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum transaksi jual beli mata uang, diantaranya adalah:

Pertama, Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017,⁸ yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan akad syirkah atau bekerja sama dalam pengelolaan harta baik itu secara individu maupun lembaga. Ketentuan ini sebagai pedoman bagi pengguna akad syirkah yang ada di Indonesia.

Kedua, Sirajul Arifin, musyarakah antara fikih dan perbankan syariah.⁹ Didalam artikel tersebut menjelaskan syirkah secara bahasa berasal dari kata syarka , yang berarti mencampur sesuatu dengan erat, sedangkan menurut istilah para ulama fikih memberikan defenisi syirkah dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama Mazhab Maliki, mendefinisikan syirkah sebagai suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.

Bagi *Syafi'iyah* syirkah adalah adanya hak bertindak secara hukum bagi dua orang atau lebih terhadap sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan Hanafiyah menjelaskan bahwa syirkah adalah merupakan akad yang dilakukan

⁸Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah

⁹Siarajul Arifin, *Musyarakah antara fikih dan perbankan syariah*, (fakultas syariah IAIN Sunan Ampel)

oleh orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Hanabilah berpendapat bahwa syirkah adalah hak atau wewenang terhadap pengelolaan harta.

Dengan demikian, walaupun defenisi para ulama itu secara redaksional berbeda, namun secara substansial kata syirkah merujuk makna yang sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam dunia bisnis.

Ketiga, Trimulto analisis potensi produk musyarakah terhadap pembiayaan sektor Riil UMKM.¹⁰ Menjelaskan bahwa musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata syaraka yang bermakna bersekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Didalam artikel tersebut juga menjelaskan pendapat Ibnu Rusyd tentang syirkah, dimana pendapat Ibnu Rusyd tersebut sama halnya dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang syirkah.

¹⁰Trimulto, *Analisis potensi produk musyarakah terhadap pembiayaan sector Riil UMKM, jurnal ekonomi dan studi pembangun*, volume 18, nomor 1, April 2017, h.41-45

F. Kerangka Teoritis

Dewan Syariah Nasional sendiri sudah menetapkan fatwa-fatwa syirkah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, maupun aktivitas bisnis lainnya. Akan tetapi belum menetapkan fatwa akad syirkah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.

Sedangkan dasar dalam menetapkan fatwa syirkah yaitu:

1. Firman Allah SWT, Surah Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”(QS. SAD Ayat 24).

2. Firman Allah SWT Surah Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(QS. Al-Ma’idah Ayat 1)¹¹

3. Hadist Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Allah swt berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh AlHakim, dari Abu Hurairah).¹²

G. Hipotesis

Menurut kerangka teoritis diatas penulis beranggapan sementara bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh ayam penyat Joko Solo dikota Medan tidak sesuai dengan fatwa, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002).

¹² Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*. “Bab Syirkah Wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam T.T). h.181

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian: yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan kerja sama dengan menggunakan akad musyarakah. Karna tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian.

- 1) Lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen terutama Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.
- 2) Pendekatan masalah, sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial. Dalam hal ini yang terjadi pada pengelola ayam penyet Joko Solo yang ada dikota Medan.
- 3) Sumber bahan hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder:
 - a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari pengelola ayam penyet Joko Solo dikota Medan, diantaranya adalah:
 1. Wawancara dengan pengelola ayam penyet Joko Solo dikota Medan.
 2. Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari *literature* yang berhubungan dengan pembahasan kerja sama dengan menggunakan akad musyarakah.
- 4) Prosedur Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³

a. Wawancara/*Interview*

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan beberapa pengelola ayam penyet Joko Solo dikota Medan.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini setiap bahan tertulis mau pun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan data dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membahas tentang kerja sama dengan akad syirkah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran isi penulis penelitian ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Untuk mengetahui gambaran isi penulis penelitian ini secara menyeluruh, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹³Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas kajian landasan hukum dan rukun syirkah, yang meliputi pengertian syirkah, rukun dan syarat syirkah, berakhirnya akad syirkah, pembagian jenis dan macam syirkah dan hikmah syirkah.

Bab III Membahas tentang gambaran umum Ayam Penyet Joko Solo dikota Medan, yang meliputi sejarah singkat ayam penyet joko solo dikota medan visi dan misi PT Joko Solo Indonesia, profil pemilik PT. Joko Solo Indonesia.

Bab IV Membahas tentang sejarah berdirinya lembaga Fatwa DSN MUI di Indonesia, penerapan sistem bagi hasil pada PT ayam penyet Joko Solo dikota Medan, tinjauan hukum terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan ayam penyet Joko Solo dikota Medan, pandangan fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah yang bertolak belakang dengan sistem bagi hasil terhadap ayam penyet joko solo dan analisis penelitian.

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN, LANDASAN HUKUM DAN RUKUN SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarahah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, dan persekutuan.¹ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.²

Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam *Al-Sailul Jarrar* (III / 246, III /248), syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.³

Adapun syirkah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.285

²Harun Nst, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h.907

³Abdul, Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), h.593

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴ Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, syirkah adalah: akad antar pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqh syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁵

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.⁶

Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ:
 أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ
 أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

⁴Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.50

⁵Ghufrona, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.192

⁶M. Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) h. 375

⁷Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab syirkah wa wakalah", (Surabaya: Darul Kalam, T.T), h. 181. Hadis Riwayat Abu Daud

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersyirkah selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka”. (Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim)

Sayid sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi keatas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (Mitra Kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianti. Apabila seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.⁸ Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

B. Rukun Dan Syarat Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “Suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.”⁹

Secara umum rukun syirkah ada tiga yaitu :

1. Sighat atau Ijab Qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

⁸Sayid sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Bairut : Dar Al-Fikri), h.294

⁹Abdul Aziz Dahlan, ed , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houvem, 1996), h.1510.

2. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
3. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta atau pun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.¹⁰

Rukun syirkah menurut Sayid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya, “aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu dan yang lainnya berkata : aku terima.”¹¹ Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Dalam rukun syirkah Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah ijab dan qabul karena shihah lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.¹²

Sedangkan syarat sahnya syirkah, perlu diketahui syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.”¹³

Dalam fiqh Islam lengkap: Penjelasan hukum-hukum Islam madzhab syafi’i dijelaskan bahwa, syarikah itu memiliki lima syarat :

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 213

¹¹Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), h.195

¹²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h.264

¹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996), h.1691

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama¹⁴.

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum syirkah antara lain :

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain).

Dalam kitab *kifayatul akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syirkah yaitu:

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang.
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya.
3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya.
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut.
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal¹⁵.

Selain itu ada pula syarat-syarat umum syirkah menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

¹⁴Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan hukum-hukum Islam mazhab syaf'i* (Solo : Media Zikir cet 1)

¹⁵Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1992), h.210

1. Syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.
2. Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas prosentasinya.
3. Pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta lain

Setelah mengetahui berbagai prespektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu diluar syarat syar'i, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama membagi syarat akad yaitu :

1. Syarat Syar'i

Syarat syar'i adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina. Dan adakalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah.¹⁶

2. Syarat Ja'li

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan khendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu akad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apa bila syarat tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak

¹⁶Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya'ban, *Ushulul fiqh Al-Islami Ma'tbaah wa At-taklif*, (Mesir, 1965), h. 244

terdapat pada perkara yang ada dengan menggunakan ungkapan tertentu : “dengan syarat begini atau hendaklah keadaanya begini.”¹⁷

Adapun pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya keluar ijab dan qabul. Tidak semua manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab qabulnya. Diantara mereka ada yang pernyataannya sah dalam seluruh akad dan tasharruf secara mandiri, tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Kelayakan tersebut disebabkan oleh sejauh mana kelayakan yang dimilikinya. Ada pun syarat-syarat orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya: telah baligh dan berakal sehat.

Adapun syarat-syarat akad syirkah yaitu:

1. Ucapan, tidak adab bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
2. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Dimana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para

¹⁷Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Madharyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, (Kairo: Kulliyah Syariah Qanun Al-Azhar, 1983), h.2133

mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.¹⁸

Dijelaskan dalam ensiklopedi fiqih Muamalah dalam pandangan empat Madzhab bahwa terdapat syarat-syarat syirkah dalam berbagai aspek. Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqih dan tidaknya, syarat-syarat sah syirkah dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini:

Pertama, syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama madzhab fiqih adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal syirkah diketahui.
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damsyiq : Daar Al-Fikhri, 1989), h. 200

Kedua, syarat-syarat syirkah yang diperselisikan adalah sebagai berikut:

1. Menurut syafi'iyah modal syirkah berasal dari barang yang ada padananya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu juga harus berupa barang yang boleh dijual belikan dengan salam seperti emas dan perak. Madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan Hanafiyah dan salah satu riwayat dari hanabilah menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapaun Malikiyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal syirkah tidak disyaratkan berupa barang mits (yang dapat ditakar dan ditimbang) tetapi boleh selain barang mits.
2. Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah, dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha tidak mensyaratkan hal itu.¹⁹
3. Malikiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah. Berbeda dengan Hanafiyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hali ini syirkah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama

¹⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan empat mazhad*, (Yogyakarta : Maktabah AL-Hanif, 2014), h. 266

antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

C. Berakhirnya Akad Syirkah

Dalam Ensiklopedi hukum Islam, ulama fiqih mengemukakan beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum yaitu:

1. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqih, akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
2. Salah satu pihak yang bersikat meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris anggota meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
4. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.
5. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab lainnya.

6. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab syafi'i dan hanbali.

Masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal.²⁰ Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang berbuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam syirkah Al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang, karena obyek dalam syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah, berarti syirkah itu bubar.
2. Dalam syirkah Al-mufawadah, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena al-mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.

D. Pembagian Jenis Dan Macam Syirkah

Dalam ensiklopedi fiqh muamalah syirkah dibagi menjadi tiga macam sebagaimana berikut:²¹

1. Syirkah Ibahah, yaitu orang pada umumnya berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorang pun.

²⁰Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap, penjelasan hukum-hukum islam* (Solo : Media Zikir), h. 1

²¹Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 193

2. Syirkah Milk, yaitu jika dua orang atau lebih memiliki sesuatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat.
3. Syirkah Al-Aqd (transaksi), yaitu syirkah yang dimaksud dalam terminology ahli fiqih. Yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (al-wujuh) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.²²

Namun pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua yaitu :

Pertama: Syirkah milk, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Syirkah milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Syirkah milk biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual.²³ Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam:

1. Ijbariyah: Syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.
2. Ikhtiyariyah: Syirkah ini terjadi atas perrbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. Ikhtiyari adalah dua orang yang

²²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan empat madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 262

²³Ismail MBA, *perbankan syariah*, (Jakarta : Kencana 2011), h. 177

dihibakan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milik (*amlak*).²⁴

Kedua: Syirkah uqud, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam syirkah uqud.

- a. Syirkah Al-Amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
- b. Syirkah Al-A'mal atau syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah abdan dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda. Syirkah abdan juga dinamakan dengan syirkah a'mal. Alasan dibolehkannya syirkah abdan adalah adanya hadis diriwayatkan abu ubaidah dari abdullah, ia berkata

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ

فِي مَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ) الْحَدِيثَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu* berkata: *Aku, Ammar, dan Sa’ad bersyirkah dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badar. (Hadits riwayat Nasa’i).*”²⁵

²⁴Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi akara, 2006), h. 317

²⁵Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

Mengenai persyaratan samanya dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu tidak berasal. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, itu sudah cukup. Juga tidak ada larangan dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuann bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan atau yang dikenal dengan syirkah inan.

Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pertanyaan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota syirkah dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap perkerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian dipihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluru anggota syirkah. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

- c. Syirkah wujud adalah dua orang atau lebih yang berserikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapatkan untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya,

kemuliaan dan menjual dengan kepercayaan itu. Kemudian keduanya membagi laba sesuai dengan persyaratan yang disepakati.²⁶

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah wujud kerja sama tanpa menggunakan modal, mereka berpengang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara barutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan tanpa harta (modal).

Syirkah semacam ini sah sebab mengandung unsur dari seorang kepada partnernya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama malikiyah, Syafi'iyah dan imamiyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah dan alasan bahwa syirkah ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian.²⁷

- d. Syirkah Al-Inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua.

Ulama fiqh sepakat disyari'atkan dan dibolehkan syirkah inan. Syirkah seperti ini telah diperaktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan syirkah dengan As-Sa'ib Ibnu Abi As-Sa'ib kemudian Al-Bara' Ibnu Azib dan Zaid Ibnu Al-Aqram bergabung beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah ini.

²⁶Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan fiqh lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 618

²⁷Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 319

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama hanabilah, seperti pendapat diatas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal.

Adapun syarat-syarat keabsahannya:

1. Hendaknya syirkah dilakukan sesama kaum muslimin, karena non muslim tidak bisa dijamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram ke dalam syarikah, kecuali jika hak menjual dan membeli ditangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan non muslim tersebut akan memasukkan harta haram ke dalam syarikah.
2. Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham.
3. Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham.
4. Jika saham berupa uang, namun ada seorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam syirkah, maka komoditinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu.

5. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
6. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, syirkah menjadi batal jika misalnya ia gila, ahli warisnya atau walinya berhak membatalkan syirkah atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.²⁸

Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan dalam syirkah inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah inan. Jadi tidak terbatas dalam syirkah inan tersebut berapa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua hartanya. Karena dalam bentuk syirkah, inan harta pribadi dan harta bersama dalam syirkah terpisah.²⁹

- e. Syirkah Al-Mufawadhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dalam arti istilah syirkah mufawadhah di definisikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa syirkah mufawadhah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi

²⁸Abu bakar jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2000) , h. 518

²⁹Tim penyusun, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 59

penanggung jawab atas yang lainnya didalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan mau pun pembelian.³⁰

Pada syirkah mufawwadhah terdapat dalam pasal 166 dan 167 kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjelaskan bahwa pihak dan/atau para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan atau penyewaan. Jadi syirkah mufawadhah ini bukan hanya jual-beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan.

Ada pun keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inan), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudharabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentasi barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujud). Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam syirkah mufawadhah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348

1. Jumlah modal sama, apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai syirkah mufawadhah.
2. Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah syirkah antara anak kecil dengan seorang yang sudah baliq.
3. Memiliki kesamaan agama, syirkah mufawadhah tidak boleh pada musim dengan non muslim
4. Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual-beli.

Jika semua hal diatas terdapat kesamaan, maka syirkah dinyatakan sah dan masing-masing menjadi wakil perkongsian dan sebagai penjamin, sehingga semua akad dan tindakannya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh kongsi lainnya. Untuk syirkah jenis ini mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara syafi'i tidak membolehkan sebagaimana perkataanya "Kalau lah syirkah mufawadhah ini tidak dikatakan batal, maka tidak ada yang lebih batil aku ketahui didunia ini." Karena bentuk akad mufawadhah tidak ada ketentuannya dalam syariat terlebih lagi memenuhi semua kesamaan sebagaimana hal-hal di atas merupakan perkara yang sulit lantaran adanya ghararan ketidak jelasan. Menurut Malik, semua sifat syirkah mufawadhah adalah tiap-tiap kongsi atau sekutu menegoisasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran kongsi maupun tidak sehingga semua kebijaksanaan ada ditangan masing-masing. Syirkah mufawadhah baru dikatakan berlaku jika masing-masing berakad untuk hal itu. Dalam negoisasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam syirkah.³¹

³¹Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2006), h. 319

- f. Syirkah Al-Mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.³²

Ketentuan syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam buku II Bab VI tentang syirkah pada umumnya (*uqud*) dan syirkah milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah inan, syirkah mufawwadah dan syirkah mudharabah.³³

E. Hikmah Syirkah

1. Terciptanya kesejahteraan umum, dan menggalang kerja sama untuk saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersyirkah.
2. Membantu meluaskan ruang rezeki karena tidak merugikan secara ekonomi.
3. Dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat.
4. Menciptakan sebuah lapangan kerja dan dapat menampung tenaga kerja, sehingga akan dapat mengurangi pengangguran.

³²Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 195

³³Muhammad Abu Zuharah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fiqhu*, (Qairo: Darul fikr al-araby, 1998), h. 15

5. Mengikat tali persaudaraan dan lain-lain.³⁴

³⁴Zainal Abidin, <http://zabidin803.blogspot.com/2013/09/tata-cara-tata-kerja-serta-hikmah.html> diakses 16 agustus 2014

BAB III

Gambaran Umum Perusahaan Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan

A. Sejarah Singkat Ayam Penyet Joko Solo

PT. Joko Solo Indonesia didirikan pada September 1999 oleh Bapak Suratno, PT Joko Solo Indonesia merintis usaha pertama kali dengan ikut bergabung dalam *food court* di Jl. Aksara Medan dengan menggunakan *showcase* ukuran 40x50 cm. Sistem berjualan seperti ini adalah langkah awal yang lebih menguntungkan dikarenakan hanya mengeluarkan modal yang relatif sedikit dan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil.

Pada awal merintis usaha Bapak Suratno tidak memiliki karyawan. Beliau mengerjakan segala sesuatunya dengan mandiri. Perekrutan karyawan dilakukan dalam turun waktu 1-2 bulan kemudian. Setelah memiliki pangsa pasar yang jelas pada tahun 2001 Bapak Suratno membuka gerai sederhana di Jl. Iskandar Muda, usaha Bapak Suratno terus berkembang dan akhirnya beliau memutuskan untuk memulai lagi usaha kuliner yang baru dengan segmentasi pasar yang berbeda.

Selama 18 tahun menggeluti usaha kuliner, PT. Joko Solo Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini PT Joko Solo Indonesia menaungi empat usaha, yaitu Joko Solo, Mie Sop Kampung, Warung Nenek dan Bebek Gokil.

PT. Joko Solo Indonesia telah berhasil memposisikan keempat usahanya didalam masing-masing pasar bukan hanya diMedan tetapi juga di beberapa kota lainnya. Sejauh ini PT. Joko Solo Indonesia memiliki 28 outlet, yaitu 20 berada di Medan, empat yang berada di kota Banda Aceh dan empat dikota Bandung.

Keberhasilan PT. Joko Solo Indonesia dalam menjalankan usahanya bukan hanya dapat dilihat dari jumlah outlet yang tersebar di beberapa kota, tetapi juga dapat dilihat dari jumlah karyawan yang bergabung didalamnya. Perusahaan kuliner yang memiliki lebih kurang 800 karyawan ini bukan menjadi perusahaan yang hanya memberikan penghasilan kepada karyawan, namun juga mengutamakan *spiritual company* dalam melakukan pembinaan pada karyawan. Upaya pembinaan kepada karyawan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari masing-masing karyawan.

B. Visi dan Misi PT. Joko Solo Indonesia

Ada pun visi dan misi PT. Joko Solo Indonesia adalah menjadi salah satu perusahaan makanan yang terbaik di Indonesia.

C. Profil Pemilik PT. Joko Solo Indonesia

Kesuksesan PT. Joko Solo Indonesia sudah pasti tidak terbalas dari peran penting pemiliknya. Dengan akad yang kuat, Bapak Suratno sangat optimis bahwa usahanya dapat menarik minat pelanggan dan memperoleh pendapat sesuai dengan yang diharapkan. Perjuangan Bapak Suratno dalam mengembangkan usahanya tidaklah mudah. Begitu banyak hambatan dan tantangan yang telah dilalui.

Bapak Suratno sendiri berasal dari keluarga yang sederhana yang bertempat tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Sejak kecil beliau sudah terbiasa hidup mandiri tanpa ketergantungan pada orang tuanya. Karena kondisi ekonomi keluarga yang terbaik tidak cukup memadai Bapak Suratno bertekad untuk membiayai hidupnya sendiri sejak bangku sekolah dasar.

Sebagian besar keluarga Bapak Suratno berprofesi sebagai pedagang. Sejak kecil beliau sudah terbiasa membantu ibu dan kakeknya berjualan. Hal inilah yang mendorong Bapak Suratno bercita-cita untuk menjadi pengusaha.

Bapak Suratno merasakan bangku pendidikan hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama. Tetapi hal ini tidak menyurutkan cita-citanya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Setelah lulus SMP, beliau hijrah ke Medan untuk bekerja, tetapi bagi Bapak Suratno suatu pekerjaan bukanlah hanya sekedar untuk bekerja melainkan suatu pendidikan yang akan memberikannya pengetahuan dan pengalaman untuk mewujudkan cita-citanya.

Setelah bekerja selama 4 tahun 4 bulan, Bapak Suratno memulai usahanya sendiri. Kunci kesuksesan menurut Bapak Suratno adalah penetapan tujuan, ketekunan, doa, yakin, dan harapan. Sejak awal membuka usaha Bapak Suratno sudah memikirkan hal-hal apa yang akan ia lakukan kedepannya hingga menjadi seperti sekarang. Karena Bapak Suratno percaya bahwa Tuhan memberikan rezeki terhadap apa yang kita cita-citakan.

Meskipun telah sukses memiliki empat usaha dibidang kuliner, Bapak Suratno tidak cepat berpuas diri. Hingga saat ini beliau masih terus belajar dan mengamati setiap perkembangan yang ada dalam memimpin perusahaannya.

Tepat 18 tahun Bapak Suratno menjalankan usahanya, membuat pengalaman dalam dirinya untuk melakukan penetrasi pasar serta mempertahankan usaha semakin matang. Namun dengan semakin berkembangnya zaman maka strategi berwirausaha juga semakin berkembang. Mulai dari teknologi yang semakin berkembang dan pemikiran anak-anak muda yang semakin kreatif membuat Bapak Suratno sulit untuk mengikutinya

dikarenakan perubahan yang sangat cepat. Seperti timbulnya beberapa pengusaha muda yang menjual produknya melalui media sosial serta menjangkau pasar yang berusia muda dengan produk yang beragam.

Oleh karena itu, Bapak Suratno membuat strategi usaha dengan menawarkan konsep yang berbeda-beda dalam setiap usahanya untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Pada Ayam Penyet Joko Solo, Mie Sop Kampung, dan Bebek Goreng atau Goqil, pelanggan ditawarkan pada konsep yang sederhana tetapi tetap merasa nyaman. Makanan yang ditawarkan cenderung tradisional dan khas citra rasa Indonesia. Sedangkan pada Warung Nenek konsep yang ditawarkan sudah lebih modern baik dari segi makanan maupun desain interior. Pada Warung Nenek terdapat beberapa tambahan menu seperti *steak* dan *milk shake*. Interior warung nenek didesain sedemikian rupa sehingga pengunjung dapat memilih berbagai ruangan yang ada, mulai dari tempat duduk yang menggunakan bangku kayu biasa, lesehan (duduk dilantai/dibawah), bahkan memilih ruangan yang menggunakan fasilitas pendingin udara. Disamping itu, desainnya juga sangat unik dengan menggunakan berbagai kerajinan dari kayu, bambu serta rumba. Lokasi Warung Nenek juga lebih luas dibandingkan ketiga usaha lainnya sehingga para pelanggan dapat lebih leluasa dan merasa lebih nyaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Joko Solo Indonesia menawarkan berbagai usaha yang setiap usahanya memiliki segmentasi pasar masing-masing. Oleh karena itu keempat usaha PT. Joko Solo Indonesia selalu ramai dikunjungi oleh para peminatnya.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT FATWA
DSN-MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 DIAYAM PENYET JOKO SOLO
MEDAN

A. Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokal karya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional dengan menerbitkan SK MUI No.Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan fatwa Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah.¹ Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembentukan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).²

¹Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000. *Tentang Jasa Dan Keuangan*.

²*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undang*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h.257

Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan langkah efisiensi dan kordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanggannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dilembaga keuangan syariah selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia akan senantiasa dan berperan secara produktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pihak-pihak yang meminta fatwa adalah (*mustafti*) adalah Lembaga keuangan Syariah dan pemerintah Lembaga keuangan Syariah mengajukan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk pelaksanaan kegiatan usahanya yang akan dilakukan, sedangkan pemerintah mengajukan fatwa dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pada prinsipnya, penerbitan fatwa Dewan Syariah Nasional didasarkan permintaan atau pertanyaan mustasfi meskipun tidak semua identitas mustasfi dicantumkan di fatwa Dewan Syariah Nasional Adapula fatwa Dewan Syariah Nasional yang tidak diminta oleh mustasfi, mempertimbangkan perlu adanya fatwa tersebut terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang tidak diminta oleh mustasfi.

Proses internalisasi normative-religius mendesak pembentukan hukum (fatwa) dibidang ekonomi syariah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya pembentukan hukum dibidang ekonomi syariah menimbulkan proses pengalihan dari nilai kegiatan ekonomi konvensional kenilai kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, fatwa yang diminta oleh mustasfi

adalah fatwa atas suatu peristiwa yang belum terjadi. Fatwa ini berfungsi untuk kegiatan ekonomi syariah yang akan dilaksanakan Tanpa adanya fatwa, kegiatan ekonomi syariah tidak dapat dilaksanakan.

1. Peran Dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman dasar Dewan Syariah Nasional Indonesia melalui keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, bahwa tugas dari SDN adalah sebagai berikut:³

- a. Menumbuh kembangkan penerpan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan .
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan Dewan Pengawas Syaariah telah hadir terlebih dahulu dari Dewan Syariah Nasional, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Untuk itu, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam keputusan DSN-MUI No.01 Tahun 2000, yaitu:

³Jaih Mubarak, "*Struktur DSN-MUI*", Artikel diakses pada 06 Januari 201 dari, <http://majelispenulis.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing. Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
 - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁴
2. Mekanisme Kerja DSN, BPH Dan DPS

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang pedoman dasar dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia, mekanisme kerja DSN, BPH dan DPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

⁴Jaih Mubarak, “*Struktur DSN-MUI*”, Artikel diakses pada 06 Januari 201 dari, <http://majelispenulis.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>

- a. Dewan Syariah Nasional mensyahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional.
 - b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan.
 - c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
2. Badan Pelaksana Harian (BPH)
- a. Badan Pelaksanaan Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat badan pelaksanaan harian.
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (1) hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
 - c. Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staff ahli selambat lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandung khusus yang terisi telah sah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.
 - d. Ketua badan harian selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno dewan syariah nasional untuk mendapat pengesahan.
 - e. Fatwa dan memorandung dewan syariah nasional ditanda tangani oleh ketua sekretaris dewan syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- a. Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan secara prodik kepada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.

- b. Dewan pengawas syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada dewan syariah nasional.
 - c. Dewan pengawas syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada dewan syariah nasional sekurang kurangnya dalam 1 kali anggaran.
 - d. Dewan pengawas syariah merumuskan permasalahan permasalahan yang memerlukan pembahasan dewan syariah nasional
3. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakini kebenaran ajarannya. Dalam melaksanakan ajaran tersebut perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam Al-Quran atau pun dalam hadist. Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni* perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam.

Hasyim Kamali berpendapat bahwa:

*Response from a qualified person to a question of concern to religion and law. It is in the nature of an opinion and a contribution given to help the person that is in need of guidance. It does not bind anyone and it is meant to help the people and also to make a contribution to finding relevant solutions to issues.*⁵

Maksud Hasyim Kamali ialah bahwa fatwa tersebut merupakan respon dari orang yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan dari penganut ajaran agama. Hal tersebut merupakan kontribusi yang diberikan untuk membantu

⁵Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*

orang yang membutuhkan bimbingan. Pendapat yang diberikan oleh mufti sebagai jawaban atas pertanyaan diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan Islam.

Pendapat tersebut di Indonesia disebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun demikian, banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mengikat secara hukum. Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa metode penetapan fatwa menggunakan metode bayani (analisis kebahasaan), metode talili dan metode istishlahi. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah, Dewan Syariah Nasional melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, syariah card, syariah charge card maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah tersebut adalah sebagai berikut:⁶

- a. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktis lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.

⁶Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), h.274-275

- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.
- e. Memorandum yang sudah dapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditanda tangani oleh ketua DSN-MUI (*Ex Officio* Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI.

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada PT Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan

Dalam perjalanan yang tidak mudah dalam usaha kuliner Bapak Suratno mulai mengembangkan usahanya dengan cara *frenchise brand* PT Joko Solo miliknya. Para investor bisa memilih dengan cara membayar brand PT Joko Solo dengan syarat bumbu seperti olahan untuk ayam, sambal, karyawan dan sebagainya disediakan oleh PT Joko Solo, sedangkan pembeli *frenchise* hanya membayar sejumlah uang untuk memakai nama PT Joko Solo untuk usaha kulinernya.

Selanjutnya setiap pembukaan cabang yang baru, Pak Suratno juga membuka peluang bagi para investor yang ingin menginvestasikan dananya ke PT Joko Solo, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan per tiga bulan. Adapun jumlah investasinya adalah 10.000.000 maksimal perorang, dan setiap cabang yang akan dibuka Pak Suratno membatasi hanya untuk 50 orang investor. Dimana ketika terjadi kerugian maka perusahaan yang akan menanggung kerugiannya, dan para investor boleh menarik dananya kembali.

C. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Yang Diterapkan Ayam Penyet Joko Solo Dikota Medan

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

Secara bahasa syirkah berarti *al-Ikhtilah* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha dalam kamus hukum musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁷ Dalam *ensiklopedia* Islam Indonesia, syirkah, musyarakah, dan syarikah dalam bahasa arab berarti persekutuan,

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992) h. 285

perkongsian, perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridho antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.

Adapun syirkah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁸ Islam telah membenarkan seorang muslim menggunakan hartanya, baik itu dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah apakah itu berupa perusahaan atau perdagangan dengan rekannya. Lima term syirkah dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam QS: Sad: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk atau (ditambahkan) kepada kambing.

⁸Tim redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: Fokusmedia, 2008)h. 14

Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan: Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga kami mengujinya: maka dia memohon ampunan kepada Tuhanya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. SAD: 24).⁹

Ayat diatas merupakan komentar ataupun putusan Daud As. Atas perkara yang dihadapinya itu sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah menzalimimu dengan meminta menggabungkan kambingmu yang hanya seekor itu dengan kambing-kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari milikmu. Memang banyak orang yang berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan terbukti keimannya dengan selalu beramal shaleh. Tetapi amat sedikit mereka yang seperti itu sikapnya.¹⁰ Ucapan Nabi Daud As. Ini bukanlah putusan tetapi komentar tentang ucapan sipengadu itu, seakan-akan beliau berkata, sesungguhnya aku bersumpah bahwa dia telah menzalimimu kalau pengaduan itu benar. Sementara ulama memahami peristiwa yang diuraikan ayat diatas adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pelakunya adalah dua orang manusia yang berperkara serta mengharapakan keputusan.

Sedangkan rukun syirkah menurut sayid sabih yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi sedangkan syarat sahnya syirkah perlu diketahui sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan syirkah berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukuman yang tidak ada. Dalam fiqih

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), H. 454

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12. (Jakarta: Lentera Hati 2010), h.365

Islam lengkap: penjelasan hukum-hukum Islam mazhab syafii dijelaskan syarikah itu memiliki lima syarat:

1. Ada barang yang berharga berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan dua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekanya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Dalam *kifayatul akhyar* dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syarikah yaitu: benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal. Selain itu ada pula syarat-syarat umum syirkah menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

1. Syirkah merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.
2. Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas persentasinya.
3. Pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta lain.

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya syarat secara garis besar telah menentukan

bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu diluar syarat syar'i namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan. Keputusan hukum tentang akad syirkah telah dijelaskan secara detail bagaimana cara bersyirkah diantara para pelaku usaha. Dalam sistem yang digunakan oleh PT Joko Solo dalam bersyirkah sudah hampir sempurna dimana membagi keuntungan kepada para investor pada setiap cabang Ayam Penyet Joko Solo yang dibukanya. Akan tetapi dalam bersyirkah menurut ketentuan hukum adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau perbuatan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Pada ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), kerugian (*Al-Khasarah*), dan pembagiannya, dimana ketika perusahaan mengalami kerugian tersebut harus dibagi kepada para pelaku syirkah sesuai dengan porsi mereka.

D. Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Yang Bertolak Belakang Terhadap Sistem Bagi Hasil Ayam Penyet Joko Solo

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah, menimbang:

1. Bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad syirkah terkait kegiatan usaha atau bisnis.

2. Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait syirkah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad syirkah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.
3. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad syirkah untuk dijadikan pedoman.

a. Firman Allah SWT

a) Surah Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”(QS. SAD Ayat 24).

b) Surah Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Ma’idah Ayat 1)¹¹

b. Hadist Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, “Allah swt berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah).¹²

Hadist Nabi riwayat Al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin Auf Al-Muzani, dan riwayat Al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf r.a:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا اشْتَرَطُوا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002).

¹² Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*. “Bab Syirkah Wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam T.T). h.181

- c. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu
- d. Ijma' ulama atas bolehnya musyarakah
- e. Kaidah fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹³

Setelah Memperhatikan:

1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28ISYA-PRODUCT/ VIU2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /19 September 2017.

Memutuskan.

Pertama: Ketentuan Umum

1. Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para

¹³ Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A., *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta Pusat: Cempaka Putih, 2015).

pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk Syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan.

2. Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyahi'tibariah/syakhshiyah).
3. Ra's al-mal adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para syarik.
4. Syirkah amwal adalah syirkah yang ra's al-mal-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
5. Syirkah 'abdan/syirkah a'mal adalah syirkah yang ras al-malnya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
6. Syirkah wujud, adalah syirkah yang ras al-malnya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
7. Taqwim al-'urudh adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
8. Nisbah bagi hasil, dapat juga disingkat nisbah, adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan.
9. Nisbah proporsional adalah nisbah atas dasar porsi ras al-mal para syarik yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.

10. Nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan bukan berdasarkan porsi ras al-mal yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
11. Syirkah da'imah, atau syirkah tsabitah adalah syirkah yang kepemilikan porsi ras al-malnya tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi maupun tidak.
12. Musyarakah mutanaqishah, adalah syirkah yang kepemilikan porsi ras al-mal salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya.
13. Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha (ras al-mal) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
14. At-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
15. At-taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
16. Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dari syarat-syarat yang sudah disepakatidalam akad.

Kedua: Ketentuan Hukum Dan Bentuk Syariah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk dibawah ini:

1. Syirkah mu'qqatah.
2. Syirkah da'imah.
3. Musyarakah mutanaqisha.
4. Syirkah amwal.

5. Syirkah abdan/syirkah a"mal
6. Syirkah wujud

Ketiga: Ketentuan Shighat Akad

1. Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas dan mudah di pahami dan dimengerti, serta diterima para mitra.
2. Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat: Ketentuan Para Pihak

1. Syarik (mitra) boleh berupa orang ataun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hokum maupun tidak berbadan hokum berdasarkan hokum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarik wajib hokum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Syarik wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (ras al-mal) serta memiliki keahlian/keterampilan uasaha.

Kelima: Ketentuan Ras Al-Mal

1. Modal usaha syarikah wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun berharap, sesuai dengan kesepakatan .
2. Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta, keahlian/ keterampilan dan reputasi usaha/nama baik.
3. Modal syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.

4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwim al"urudh (penilaian atas barang) pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai ras al-mal wajib disepakati oadh para syirik.
7. Jika para syirik menyertakan ras al-mal berupa mata uang yang berbeda, maka wajib dikonversi kedalam mata uang yang di sepakati sebagai ras al-mal pada saat akad.
8. Ras al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam: Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

1. System/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proposional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka pertase dari modal usaha.
4. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah(berjenjang) .
6. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.

Ketujuh: Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan syarik harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarik dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama entitas syirkah tidak boleh atas nama sendiri .
3. Para syarik tidak boleh meminjam, meminjam, menyumbangkan, atau mengadiahkan rasal-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas kesepakatan para mitra.
4. Syarik dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-taqshir dan/ atau mukhalafat asy-syuruth.

Kedelapan: Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (Al-Khasarah) dan Pembagiannya.

1. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
3. Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha wajib ditanggung para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

6. Dalam syirkah” abdan dan syirkah wujud wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugiandalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kesepakatan.

Kesembilan: Ketentuan Aktivitas dan Produk

1. Jika akad syirkah direalisasikan dalam pembiayaan, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
2. Jika akad syirkah direalisasikan dalam pembiayaan rekening koran syarah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah.
3. Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk musyarakah mutanaqishah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah.
4. Jika akad syirkah direalisasikan dalam pembiayaan sindikasi maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma’).

Kesepuluh: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sangseketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melaui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produksi usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.

Ketentuan-ketentuan diatas harus dilaksanakan apabila para pelaku usaha ingin menggunakan akad syirkah dalam usahanya. Dimana semua ketentuan sudah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga para pelaku dapat mengikuti syarat-syarat dalam bersyirkah.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh owner Ayam Penyet tersebut, sistem ini terbilang baru dimana biasanya setiap cabang harus membeli brand (franchise) usaha tersebut baru boleh membuka cabang dengan usaha yang sama. Akan tetapi yang dilakukan owner Ayam Penyet ini sedikit berbeda, setiap cabang yang akan dibuka, owner akan membuka peluang bagi para investor untuk menginvestasi, dimana minimal dana yang boleh diinvestasikan adalah 2 juta rupiah per-orang sedangkan untuk maksimalnya 10 juta rupiah, sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah.

Selanjutnya, bagi pengelola setiap cabang diberikan bagi hasil sebesar 20%. Dan pengelola akan diberikan dana dari owner untuk memulai usaha tersebut. Dimana dana itu juga berasal dari para investor. Menariknya lagi setiap pengelola diberikan kewajiban target penjualan selama 3 bulan sebanyak 3000 paket Ayam Penyet. Konsekuensi apabila tidak mencapai target maka pemilik akan menutup cabang tersebut dan akan mengganti ketempat lain, dan dana investor akan ditahan dan tidak ada bagi hasil yang diberikan selama pergantian

tempat tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh pemilik ayam penyet sangat bertolak belakang dengan keputusan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 keputusan kedelapan tentang cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam Akad Syirkah.

E. Analisa Peneliti

Dalam perjalanan yang tidak mudah dalam usaha kuliner Bapak Suratno mulai mengembangkan usahanya dengan cara frenchise brand PT Joko Solo miliknya. Para investor bisa memilih dengan cara membayar brand PT Joko Solo dengan syarat bumbu seperti olahan untuk ayam, sambal, karyawan dan sebagainya disediakan oleh PT Joko Solo sedangkan pembeli frenchise hanya membayar sejumlah uang untuk memakai nama PT Joko Solo untuk usaha kulinernya.

Kemudian cara bersyirkah PT Joko Solo dengan pengelola cabang ayam penyet yang akan dibuka dengan membagi keuntungan sebesar 20% pertiga bulan, dimana target yang harus dicapai oleh pengelola adalah minimal 3000 potong ayam selama 3 bulan, kalau penjualan dibawah jumlah yang telah disepakati maka pengelola tidak akan menerima bagi hasil. Akad Syirkah 'abdan/ Syirkah a'mal adalah syirkah yang ras Al-malnya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional. Akad ini juga dijelaskan pada ketentuan kelima didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad syirkah.

a. Analisa Deskriptif Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha PT. Joko Solo Indonesia yang bernama Bapak Suratno. Beliau lahir di Klaten, pada tanggal 8 Juli 1976. Bapak Suratno telah menikah dan memiliki tiga orang anak.

b. Hasil Interview Peneliti Dengan Pemilik

Proses transaksi jual beli telah menjadi kegiatan Iumrah bagi pemilik sejak kecil ketika memiliki kakek yang berjualan teh dan minuman dingin lainnya dikota Surabaya. Berlanjut kepada orang tua yang pernah berjualan makanan kecil seperti getuk, lindri, dan brontol. Ketika lulus SMP kondisi ekonomi yang sulit dalam situasi tersebut ketika orang tua tidak bisa menyekolahkan kejenjang selanjutnya. Maka dengan tekad yang kuat serta ikhlas menerima keadaan yang terjadi membuat beliau berhijrah ke Medan ketika ada lamaran pekerjaan yang menghampiri. Dan bekerja selama 4 tahun 4 bulan dan pada saat itu mulai tumbuh rasa berwirausaha dan rasa mandiri ketika ilmu yang didapat serta pengorbanan yang telah dicapai lalu memulai usaha sendiri difood court Jl. Aksara Medan.

Usaha yang berjalan kini telah menjadi tujuan sejak awal didirikan. Kesuksesan dalam membangun usaha kuliner merupakan buah dari hasil jerih payah selama merintis usaha. Sebuah mimpi kecil beliau yang kala itu hanya menjadi seorang kuli bangunan, pembuat emping, buruh panen serta pekerjaan kecil lainnya yaitu memenuhi kebutuhan pribadi agar menjadi sosok yang mandiri. Bapak Suratno sendiri memiliki impian diusia 17 tahun dengan modal uang Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Ribu Rupiah) pada usia 27 tahun terwujud dengan adanya usaha yang keras serta ikhlas dalam menjalankan pekerjaan. Menetapkan tujuan perusahaan serta berani bermimpi yang tinggi menjadi poin penting dalam menjalankan usaha, ungkap beliau.

Proses bekerja pada bidang kuliner selama 4 tahun dan 4 bulan ketika berada di Medan merupakan modal pendidikan yang beliau dapatkan menjadi dasar merintis usaha. Bekerja dahulu yang dianggap masa pendidikan membuat Pak Suratno ikhlas dalam menjalankan pekerjaannya baik itu dalam menerima pujian maupun tekanan. Seseorang yang menjalankan pendidikan baik untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan ketahap selanjutnya. Dalam proses kelulusan seseorang dapat menjadi seseorang yang bingung, sedih maupun senyum bahagia. Setelah lulus dari pendidikan dan siap untuk menempuh jalan berikutnya dikarenakan telah mempersiapkan apa yang akan dibuat dikemudian hari. Pengetahuan dari segi kuliner yang ditempuh selama pendidikan merupakan dasar saya menjadi alasan membuka bisnis kuliner.

Selanjutnya dalam menerapkan sistem perusahaan, beliau sendiri ikut hadir dalam merencanakan sesuatu agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan. Itu karena beliau menganggap dengan adanya keterlibatan beliau sendiri dalam merancang sistem dapat memudahkan dalam pengawasan serta kemajuan perusahaan.

Sementara untuk pengambilan keputusan perusahaan dikendalikan langsung oleh beliau sendiri selaku pemilik dan pendiri usaha. Sedangkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perusahaan seperti para frenchisee hanya menjadi pemilik pasif diperusahaan.

Dalam menerapkan sistem frenchisee beliau hanya menawarkan dua usaha kuliner saja, yaitu warung nenek dan ayam penyet joko solo. Sedangkan sistem frenchisee yang perusahaan terapkan, sama seperti perusahaan kuliner yang lain. Sedangkan biaya frenchisee yang ditetapkan adalah 500.000.000-, (Lima Ratus

Juta Ribu Rupiah). Dimana pembeli frenchisee hanya menyediakan tempat, sedangkan renovasi dan alat-alat masak, kursi, meja dan pekerja PT Joko Solo yang menyediakan.

Dalam menjalankan suatu usaha kreatifitas sangat penting untuk perkembangan dan produktivitas serta meningkatkan mutu dari usaha yang dijalanka, kreatifitas juga membantu perusahaan untuk unggul dalam persaingan ketat dunia usaha. Salah satu contoh kreatifitas yang dilakukan oleh Bapak Suratno adalah buat menarik investor untuk menginvestasikan dananya pada cabang baru yang akan dibuka. Sistem ini mulai saya terapkan pada tahun 2017, dimana bagi kebanyakan orang untuk mengeluarkan uang 500.000.000,-, untuk frenchisee sangat berat, jadi beliau punya inisiatif untuk membuka investasi untuk para investor menengah kebawah sekaligus bisa untuk tambahan income bagi mereka, dikatakan menengah kebawah karena dana investasi maksimal perorangan hanya 10.000.000,- (Sepuluh Juta Ribu Rupiah) dengan bagi hasil per-3 bulan. Jadi setiap cabang baru yang akan dibuka saya akan open investasi sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk pengelola juga saya terapkan bagi keuntungan sebesar 20% per-3 bulan. Dimana sebelum itu pengelola akan ditraining selama 3 bulan sebelum cabang baru dibuka.

Setiap cabang yang akan dibuka tingkat kerugian memang tinggi, oleh karena itu Bapak Suratno selaku pemilik perusahaan menerapkan target kepada pengelola untuk menjual minimal 3.000 potong ayam selama 3 bulan. Dan apabila tidak tercapai maka resikoanya sipengelola tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan 20% tersebut. Sedangkan pembagian untuk investor Pak Suratno menetapkan pembagian 40% dari keuntungan cabang tersebut selama 3 bulan.

Dan apabila cabang tersebut mengalami kerugian maka beliau akan mencari tempat lain untuk membuka cabang baru. Sedangkan para investor diberikan pilihan, mereka boleh mengambil dana investasi mereka secara utuh, atau menunggu cabang baru yang akan dibuka. Dimana sebelum tersebut dibuka mereka tidak akan menerima keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Dan selama beliau jalankan sistem tersebut, ada beberapa kejadian seperti kerugian seperti yang dijelaskan dan sekitar 30% dari para investor menarik dana mereka kembali dan ketika cabang akan dibuka kebanyakan dari mereka akan mulai menginvestasikan dananya kembali. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sedangkan investor tidak akan terkena dampak dari kerugian tersebut.

Dalam dunia usaha persaingan tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan banyaknyamuncul usaha kuliner yang ada dikota Medan. Dalam hal ini Pak Suratno mempunyai strategi dalam menjaga nama baik perusahaannya yaitu dengan kemampuan membangun citra yang baik dimata konsumennya. Keempat usaha kuliner yang tergabung dalam PT Joko Solo Indonsia ini telah memberikan virus positif berupa “mengayam penyetkan” Medan, banyaknya bermunculan pesaing skala kecil maupun besar dapat menjadikan banyak pilihan buat konsumen dalam memutuskan tempat makan mana yang mereka suka. Namun pelayanan, lokasi, kretfitas serta kualitas yang baik dapat menjadikan konsumen loyal terhadap brand dari PT Joko Solo Indonesia.

Selanjutnya Pak Suratno menjelaskan bagaimana strategi dalam menjaga kepercayaan konsumen dalam memajukan usahanya, seperti mengerti dan paham tentang konsumen masing-masing brand menjadi dasar penting meningkatkan

masing-masing produktivitas usaha. Merintis Joko Solo yang kemudian terbangun beberapa brand dikemudian hari mengisi beberapa segmen yang tidak dimiliki Joko Solo menjadi strategi meraih perhatian konsumen baru. Dengan banyaknya timbul pesaing sesama ayam penyet, membuat beliau membuka salah satu usaha diluar dari kuliner ayam penyet yang selama ini saya jalankan yaitu Napoleon Medan. Yakni, sebuah usaha kuliner yang menawarkan bolu gulung dengan pastry renyah didalamnya yang sedang digandrungi masyarakat kota Medan. Dengan menjadikan salah satu artis ibu kota sebagai icon perusahaan, menjadikan saya dapat memperlebar lagi pangsa pasar beberapa brand yang saya miliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam *Kifayatul akhyar* dijelaskan syarat-syarat yang harus di penuhi sebelum melakukan syirkah yaitu: Benda (harta) atau modal yang disyirahkan dinilai dengan uang. Modal yang di berikan itu sama dengan hal jenis dan macamnya. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat di pisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya, satu sama yang lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut. Keuntungan dan kerugian di terima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing masing atau modal kesepakatan antara pemilik modal.
2. Namun, sistem tersebut sangat bertentangan dengan hukum syirkah dan fatwa DSN-MUI tentang syirkah di mna ketika dalam suatu usaha ketika mengalami kerugian tersebut harus di bagi sesuai dengan porsi nya.
3. Dalam keputusan fatwa DSN-MUI tentang akad syirkah sudah sangat jelas bahwa keuntungan dan kerugian harus di bagi sesuai dengan porsi para syirkah, dalam hal ini pembagian yang di terapkan oleh PT. Ayam Penyet Joko Solo Di Medan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berita berkaitan dengan hukum bagi hasil pada PT. AYAM PENYET JOKO SOLO Di Medan menurut fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah:

1. Kepada pihak PT. Ayam Penyet Joko Solo di Medan agar dapat mengevaluasi lagi tentang sistem bagi hasil yang diterapkan dari tahun 2018.
2. Kepada pimpinan lebih sering menghadiri seminar tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah, agar kedepannya dapat menerapkan sesuatu di dalam perusahaan yang sesuai dengan syariah.
3. Kepada toko agama di harapkan agar mendidik dan membimbing para pengusaha untuk lebih banyak lagi membuat kajian dan seminar-seminar tentang agama terkait masalah muamalah dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abdul, Azhim Bin Badawi Al-Khalafi. 2007. *Al- Wajaiz Panduan Fiqih*. Lengkap
Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ad-Din, Zakiyu dan Asy-Sya'ban. 1965. *Ushulal fiqh Al-Islami Ma'tbaah wa At-taklif*. Mesir
- Al-Khatib, *Kitab Mughni Al-Muhtaj*. Darul Hadist Mesir: Kertas Putih.
- H Arifin, Siarajul. *Musyarakah Antara Fikih Dan Perbankan Syariah*. Sunan
Ampel: Fakultas Syariah IAIN.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah
Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bin Ilmu.
- Azis Dahlan, Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve.
- Abi Bakrin bin Muhammad, Imam Taqyudin.1992. *Kifayatul Akhyar*. Semarang:
CV.Toha Putra.
- Al-Jazairi Jabir Abu Bakar. 2000. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta:
Darul Falah.
- Abu Zaharah, Muhammad. 1998. *Abu Hanifah Hayatuhu Wa Ashruhu-Arauhu Wa
Fiqhu*. Qairo: Darul Fikr Al-Araby.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Az-Zuhaili Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuha*. Damsyid: Daar Al-
Fikhri.
- Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Abdul. 2007 *Al Wajaiz Panduan Fiqih lengkap*.
Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*. 2011. Jakarta: Bintang
Indonesia
- Diib Al-Bugha, Mustafa. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan hukum-hukum Islam
mazhab syaf'i* Solo: Media Zikir cet 1.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 2008. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Ensiklopedi Islam. 2005. jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan

Perundang-undang, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. 1992. Jakarta: Djambatan.

Hajar Askolani bin Khafid. *Kitab Bulughul Marom*. “Bab syirkah wa wakalah”. Surabaya: Darul Kalam. Hadis Riwayat Abu Daud

Ibnu, Abidin. *Hasyiyah Radd AL-Mukhtar*, jilid V. 1996. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi.

Ibn-Qudamah. *Kitab Al-Mughni*. Darul Hadits Mesir: Kertas Putih.

Ibrahim Abdurrauf, Muslim. *Madharyiah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*. 1983. Kairo: Kulliyah Syariah Qanun Al-Azhar.

Ismail. *Perbankan Syariah*. 2011. Jakarta: Kencana.

Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. 2000. Jakarta: Darul Falah.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam No. 01 tahun 2000.

Tentang Jasa Dan Keuangan.

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pradja, Juhaya S. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. 2015. Jakarta Pusat: Cempaka Putih.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2000. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. 2006. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. 1992. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sabih, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut : Dar Al-Fikri), h.294

----- *Fiqh Sunnah*. 1987. Bandung: Al Ma’arif

----- . *Fiqih Sunnah jilid 4*. 2006. Jakarta: Pena Pundi akara.

Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, Syaikh. *Ringkasan fiqih lengkap*. 2005. Jakarta: Darul Falah, 2005.

Salma Barlinti, Yeni. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional diIndonesia*

Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2009. Jakarta: Kencana.

Urfah Ad-Dasuqi, Muhammad. *Syarh Al-Kabir Ad-Dardiri Juz III*.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. 2010. Jakarta: Amzah.

B. Karya Ilmiah: Jurnal, Artikel

Jaih Mubarak. “*Struktur DSN-MUI*”, *Artikel diakses pada 06 Januari 201 dari*,
<http://majelispenuelis.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>

Trimulto. 2017. *Analisis potensi produk musyarakah terhadap pembiayaan sector Riil UMKM, Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangun*. Vol. 18 No. 1.

C. Website Internet

Zainal Abidin, <http://zabidin803.blogspot.com/2013/09/tata-cara-tata-kerja-serta-hikmah.html> diakses 16 agustus 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Purnama Sari Hepning lahir di Medan, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada tanggal 31 Mei 1997. Putri dari pasangan Bapak Heppy Aswin dan Ibu Ningsih Wijaya, penulis adalah anak Ketiga dari 4 (empat) bersaudara, yaitu memiliki 2 (dua) saudara perempuan dan 1 (satu) saudara laki-laki.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Swasta Darma Medan Kecamatan Medan Johor 2009, tingkat SMP Swasta di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012, dan tingkat SMA Swasta di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015. Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : Purnama Sari Hepning

NIM : 24153094

Jurusan : Muamalah/XII

Benar telah LULUS Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai rata-rata 63.8

Demikianlah Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Maret 2021

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.

NIP. 19770127 200710 2 002

Tembusan:

Yth. Dekan Fak. Syari'ah UIN SU



PT. AYAM PENYET JOKO SOLO DI KOTA MEDAN

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Suratno
Jabatan : Pemilik Perusahaan Ayam Penyet Joko Solo

Dengan ini menerangkan bahwa :


II. Nama : Purnama Sari Hepning
NIM : 24153094
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 31 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Eka Surya Lingkungan VIII, Kedai Durian

Nama yang kami sebutkan pada poin II adalah benar akan mengadakan riset di Ayam Penyet Joko Solo Medan guna memperoleh informasi / keterangan data-data yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD SYIRKAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo Di Kota Medan).**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Maret 2021

Pemilik Perusahaan



SURATNO

